

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR KEP- 38/BC/2014

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGANTI  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :     : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang disebabkan oleh kekosongan jabatan maka dilakukan penunjukan pejabat pengganti;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan DIKTUM KEDUABELAS Keputusan Menteri Keuangan Nomor 313/KMK.01/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengganti di Lingkungan Kementerian Keuangan, penunjukan pejabat pengganti struktural Eselon II ke bawah ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit organisasi Eselon I;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penunjukan Pejabat Pengganti Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Mengingat         : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 313/KMK.01/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengganti di Lingkungan Kementerian Keuangan;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2012;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2012;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.24-25/99 Tanggal 10 Desember 2001 Perihal Tata Cara Pengangkatan PNS Sebagai Pelaksana Tugas;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-3/V.5-010/99 Tanggal 18 Januari 2002 Perihal Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGANTI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

PERTAMA : Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal terjadi kekosongan jabatan dilakukan:

- a. penunjukan pejabat pengganti Pelaksana Tugas (Plt.), dalam hal berhalangan tetap;
- b. pengangkatan pejabat pengganti Pelaksana Tugas (Plt.), dalam hal menunggu ketentuan di bidang kepegawaian; dan
- c. penunjukan pejabat pengganti Pelaksana Harian (Plh.), dalam hal berhalangan sementara.

KEDUA : Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA huruf a adalah jabatan tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan, misalnya karena seorang pejabat pensiun, meninggal dunia, perpindahan, tugas keluar negeri yang melebihi 6 (enam) bulan, dan cuti di luar tanggungan negara.

KETIGA : Pengangkatan Plt. sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA huruf b berlaku ketentuan sebagaimana diatur



dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Departemen Keuangan.

- KEEMPAT : Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA huruf c adalah jabatan masih terisi akan tetapi karena sesuatu hal pejabat yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, sep/erti berhalangan karena cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti sakit, sakit, dan tugas kedinasan di dalam maupun di luar negeri yang tidak melebihi 6 (enam) bulan.
- KELIMA : Penunjukan Plt. Sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - b. pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya;
  - c. penunjukan sebagai Plt. tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tetap melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan definitifnya;
  - d. pegawai yang menduduki jabatan struktural hanya dapat ditunjuk sebagai Plt. dalam jabatan struktural yang eselonnya sama atau setingkat lebih tinggi;
  - e. pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural hanya dapat ditunjuk sebagai Plt. dalam jabatan struktural Eselon IV atau Eselon V; dan
  - f. Plt. diberi wewenang yang sama dengan pejabat definitif, kecuali kewenangan untuk membuat keputusan di bidang kepegawaian.
- KEENAM : Penunjukan Plh. Sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - b. penunjukan sebagai Plh. tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tetap melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan definitifnya;
  - c. pegawai yang menduduki jabatan struktural hanya dapat ditunjuk sebagai Plh. dalam jabatan struktural yang eselonnya sama atau setingkat lebih tinggi;
  - d. pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural hanya dapat ditunjuk sebagai Plh. dalam jabatan struktural Eselon IV atau Eselon V;
  - e. Plh. tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan atau kebijakan yang bersifat strategis dan mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat

keputusan, atau penjatuhan hukuman disiplin; dan

- f. Plh. memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengoordinasikan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada jabatan yang bersangkutan sebagai Plh..

KETUJUH : Surat Perintah penunjukan Plt. sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Surat Perintah untuk penunjukan Plt. jabatan Eselon II diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- b. Surat Perintah penunjukan Plt. jabatan Eselon III diterbitkan oleh Pejabat Eselon II yang membawahi.
- c. Surat Perintah penunjukan Plt. jabatan Eselon IV di Kantor Pusat diterbitkan oleh Pejabat Eselon II yang membawahi.
- d. Surat Perintah penunjukan Plt. jabatan Eselon IV di Kantor Wilayah diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah yang membawahi.
- e. Surat Perintah penunjukan Plt. jabatan Eselon IV di Kantor Pelayanan Utama diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama yang membawahi
- f. Surat Perintah penunjukan Plt. jabatan Eselon IV sebagai kepala kantor diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah yang membawahi.
- g. Surat Perintah penunjukan Plt. jabatan Eselon IV pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Pangkalan Sarana Operasi, atau Balai Pengujian dan Identifikasi Barang diterbitkan oleh kepala kantor yang bersangkutan.
- h. Surat Perintah penunjukan Plt. jabatan Eselon V pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai diterbitkan oleh kepala kantor yang bersangkutan.

KEDELAPAN : Surat Perintah penunjukan Plh. sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA huruf c adalah sebagai berikut:

- a. Surat Perintah untuk penunjukan Plh. jabatan Eselon II di Kantor Pusat diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- b. Surat Perintah penunjukan Plh. jabatan Eselon III diterbitkan oleh Pejabat Eselon II yang membawahi.
- c. Surat Perintah penunjukan Plh. jabatan Eselon IV diterbitkan oleh Pejabat Eselon III yang membawahi.
- d. Surat Perintah penunjukan Plh. jabatan Eselon V diterbitkan oleh Pejabat Eselon IV yang membawahi.
- e. Surat Perintah penunjukan Plh. jabatan kepala unit berupa jabatan Kepala Kantor Wilayah, jabatan Kepala Kantor Pelayanan Utama, jabatan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, jabatan Kepala



Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, atau jabatan Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang diterbitkan oleh kepala unit yang berhalangan sementara tersebut kepada pejabat yang kedudukannya setingkat lebih rendah pada unit yang bersangkutan.

KESEMBILAN : Pola penunjukan pejabat pengganti adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat pengganti untuk jabatan Eselon II di lingkungan Kantor Pusat adalah salah satu pejabat Eselon II di Kantor Pusat;
- b. Pejabat pengganti untuk jabatan Eselon II sebagai kepala unit vertikal adalah satu pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat atau salah satu pejabat Eselon III pada unit yang bersangkutan;
- c. Pejabat pengganti untuk jabatan Eselon III sebagai kepala unit vertikal atau Unit Pelaksana Teknis adalah salah satu pejabat setingkat pada Kantor Wilayah atau salah satu pejabat setingkat lebih rendah pada unit yang bersangkutan;
- d. Pejabat pengganti untuk jabatan Eselon III yang bukan sebagai kepala unit vertikal atau Unit Pelaksana Teknis adalah salah satu pejabat setingkat pada unit yang sama atau salah satu pejabat setingkat lebih rendah pada unit yang bersangkutan;
- e. Pejabat pengganti untuk jabatan Eselon IV sebagai kepala unit vertikal adalah salah satu pejabat setingkat pada Kantor Wilayah atau salah satu pejabat setingkat lebih rendah pada unit yang bersangkutan;
- f. Pejabat pengganti untuk jabatan Eselon IV yang bukan sebagai kepala unit vertikal adalah salah satu pejabat setingkat pada unit yang sama atau salah satu pejabat setingkat lebih rendah pada unit yang bersangkutan; dan
- g. Pejabat pengganti untuk jabatan Eselon V adalah salah satu pejabat setingkat pada unit yang sama atau salah satu pejabat setingkat lebih rendah pada unit yang bersangkutan.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini berlaku, Surat Perintah penunjukan Plt. atau Surat Perintah penunjukan Plh. yang telah diterbitkan harus disesuaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

KESEBELAS : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
7. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
8. Para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
9. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
10. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
11. Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai; dan
12. Para Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Maret 2014

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini